BABI

PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Salah satu obyek perjanjian pinjam meminjam adalah berupa uang yang biasa disebut dengan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Seorang kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur mewajibkan adanya pemberian jaminan yang dijabarkan dalam ketentuan "5C", yaitu *character, collateral, capital, capacity, condition of economi*. Kelima prinsip ini sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum koperasi memberikan persetujuan pemberian kredit. Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban antara peminjam (Debitur) dengan orang yang meminjamkan (Kreditur). Koperasi sebagai salah satu kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur juga mengharuskan adanya jaminan baik benda bergerak ataupun benda tetap. Salah satu contoh jaminan benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Adanya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB, masyarakatpun dimudahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian

kenyataannya tidak jarang pihak peminjam melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran atau bahkan sama sekali tidak membayar, Hal ini tentunya merugikan pihak kreditur.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia perjanjian kredit sering dilakukan, khususnya bagi para masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi yang berada di wilayah Indonesia memberlakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang obyeknya adalah benda bergerak, misalnya BPKB. Koperasi membuka peluang bagi masyarakat umum yang bukan anggota untuk mendapatkan fasilitas kredit. Salah satu koperasi yang memberikan kredit kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi adalah KSP. CITRA MANDIRI di Jalan Gedongkuning Kotagede Yogyakarta. Istilah yang digunakan oleh KSP. CITRA MANDIRI dalam memberikan kredit kepada masyarakat umum adalah perjanjian hutang dan disertai dengan jaminan fidusia. Adapun benda jaminannya adalah BPKB.

Salah satu kasus yang terjadi di KSP. CITRA MANDIRI sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 bertempat di KSP. CITRA MANDIRI Jalan Gedong Kuning Nomor 64 Kotagede Yogyakarta, Kawidi (Peminjam) melakukan perjanjian hutang dengan KSP. CITRA MANDIRI. Hutang sebesar Rp. 60.500.000,00 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jaminan berupa satu unit mobil Toyota type Innova. Setelah dilakukan pengecekan identitas BPKB dengan fisik mobil adalah sama. BKPB Atas Nama: Anggar Singgih Dwi Putro, Alamat: DHURI RT 05/21, Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Nomor BPKB : 18110201, Type / Merek : INNOVA, Nomor Polisi : AB 1701 OQ, Jenis : MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2005, Tahun Perakitan: 2005, slinder: 1.998 cc, Warna: Hitam Metalik, No Rangka: MHFXW42G352033802, No Mesin: ITR609467, yang diakuinya sebagai pemilik satu - satunya. Kawidi memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 3.730.850 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulannya. setiap tanggal 15 mulai tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan 29 Oktober 2014 atau selama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun sampai saat ini Kawidi belum membayarkan angsuran dan kemudian diketahui bahwa 1 buah BPKB yang dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang tersebut palsu. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi KSP. CITRA MANDIRI sebagai kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul " Pelaksana perjanjian hutang dengan jaminan

¹ Putusan Mahkamah Agung, No.387/Pid.B/2014/PN.Yk.

fidusia di KSP. CITRA MANDIRI Gedong Kuning Kotagede Yogyakarta ".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana perlindungan hukum bagi KSP. CITRA MANDIRI dalam hal Pihak Pertama (Peminjam) tidak membayar hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikannya, sementara itu benda jaminannya berupa BPKB dinyatakan palsu oleh pihak kepolisian?"

Ada dua macam tujuan penelitian ini, yaitu:

A. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi KSP. CITRA MANDIRI dalam hal Pihak Pertama (Peminjam) tidak membayar hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikannya, sementara itu benda jaminannya berupa BPKB dinyatakan palsu oleh pihak kepolisian.

B. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakutas Hukum UMY.